

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.¹ Anjuran kawin sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ^{٣٨}

¹Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, cet IV, 2010), 13-14.

²Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairiy an-Naysabūriy, *Ṣoḥīḥ Muslim* (Riyāḍ : Dār as-Salām, Cet, I, 1998), 586

Artinya: *“Dari ‘Abdurrahmān Ibn Yazīd dari ‘Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan menjaga kehormatan dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”*”

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan adalah hal yang berlaku umum, dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya tanpa ada satu aturan.³

Perkawinan merupakan wadah untuk mendirikan kehidupan rumah tangga, rumah tangga yang harmonis dengan adanya rasa cinta antara suami istri, adanya rasa kasih sayang antara orangtua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau

³ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar Al-Fath Li Al-I’lam Al-‘Arabiy, 1999), 104.

umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.⁴

Allah berfirman dalam QS. Al-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*”⁵

Dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.⁶

Untuk sahnya suatu akad nikah, maka rukun dan syarat yang telah ditetapkan harus dipenuhi. Karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan

⁴ Yūsūf Al-Qarḍawiy, *Al-Halāl Wa Al-Harām Fi Al-Islām*, (Kairo: Dar Al-Ma’rifah, 1985), 188.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 406.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 81.

tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁷

Selain rukun dan syarat harus dipenuhi, demi sahnya suatu perkawinan maka perkawinan harus terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Larangan-larangan ini secara garis besar terbagi menjadi dua yakni haram untuk selamanya yang disebut *maḥram mu‘abbad* dan haram untuk sementara waktu dalam arti suatu ketika ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *maḥram mu‘aqqat*.⁸

Islam mengatur larangan kawin ini secara rinci sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Nisā’ (4): 22-23 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
الَّلَاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (۲۳)

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009), 59.

⁸ ‘Abdurrahmān Bin ‘Awaḍ al Jazīriy, *Kitāb Al Fiqh ‘Ala Mazāhib Al-Arba’ah*, (Libanon: Dār Ibn Hazm, 2010), 846.

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram dinikahi. Perempuan itu adalah ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, saudara seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara perempuan, ibu susuan, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, dan ipar (untuk dimadu).

Meskipun Islam telah menegaskan tentang larangan kawin secara terperinci, masyarakat desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar memberikan larangan lain selain apa yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua. Adapun yang dimaksud dengan ketidaklengkapan orangtua adalah bahwa salah satu orangtua dari calon sudah meninggal dunia.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.....81

Larangan tersebut di atas hanya diberlakukan secara khusus terhadap anak pertama yang kedua orangtuanya masih hidup. Orangtua dari calon diharuskan lengkap karena menurut masyarakat Candirejo keberadaan kedua orangtua memberikan andil yang besar terhadap keberlangsungan rumah tangga anak-anaknya. Orangtua akan senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada anak-anaknya untuk membangun rumah tangga yang tentram dan langgeng.

Larangan ini hanya diberlakukan untuk anak pertama dikarenakan anak pertama sebagai teladan bagi saudara-saudaranya. Masyarakat setempat memandang anak pertama memiliki daya pengaruh yang besar kepada saudara-saudaranya. Jika anak pertama bisa mendirikan rumah tangga sebagaimana dalam Islam yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah maka secara otomatis ia sudah memberikan contoh yang baik kepada saudara-saudaranya.

Masyarakat desa Candirejo berkeyakinan bahwa perkawinan anak pertama yang orangtuanya masih hidup dengan calon yang salah satu atau bahkan kedua orangtuanya sudah meninggal akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di antaranya adalah perselisihan, perceraian, sulitnya rezeki dan kematian.¹⁰ Sebagai konsekuensinya, ketika hendak melakukan perkawinan, anak pertama yang kedua orangtuanya masih

¹⁰ Bahruddin, *Wawancara*, Blitar, 18 Oktober 2013.

hidup harus mencari calon yang kedua orangtuanya juga masih hidup, meskipun calonnya tersebut bukanlah anak pertama. Jika calon tersebut tidak mempunyai kedua orangtua yang lengkap maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan.

Berangkat dari latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk membahas larangan kawin tersebut dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Karena Ketidaklengkapan Orangtua Pada Perkawinan Anak Pertama Di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar**” untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam apa alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan sebagai larangan kawin dan bagaimana kesesuaian larangan tersebut dengan ketentuan hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang permasalahan seperti yang dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.
2. Pandangan masyarakat terhadap larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama.

3. Alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan kawin pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.
4. Hal-hal yang melatarbelakangi ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan kawin pada anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.
5. Dampak sosial terhadap pelanggaran larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.
6. Kesesuaian larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar dengan ketentuan hukum Islam.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dari penelitian ini, maka tidaklah mungkin penulis melakukan penelitian terhadap semua permasalahan yang ditemukan. Agar pembahasan pada penelitian yang dilakukan bisa tuntas dan komprehensif maka penulis membatasi penelitian pada:

- 1) Alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan kawin pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.

2) Kesesuaian larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar dengan ketentuan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Apa alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan kawin pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar?
2. Bagaimana kesesuaian larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar dengan ketentuan hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Melalui penelusuran data yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Asra Laila dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Jorong Halalang Kenagarian

Kamang Mudiak Kecamatan Agam Sumatera Barat.”¹¹ Skripsi ini mendeskripsikan bahwa sesuku masih dijadikan penghalang dalam perkawinan. Sebagai konsekuensinya maka keluarga yang hendak menikahkan anaknya, terlebih dahulu harus menanyakan suku dari calon menantunya, apabila suku dari calon menantu sama dengan suku anaknya maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan.

Skripsi yang disusun oleh Farida Armiranti dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.”¹² Skripsi ini membahas tradisi larangan nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yaitu larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti mazhab selain mazhab Syafi’i.

Skripsi yang disusun oleh Ita Rahmania Hidayati dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Adat Larangan Menikah Lusan Besan Di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.¹³ Kata lusan besan merupakan singkatan dari telu yang berarti tiga dan pisan yang berarti

¹¹ Asra Laila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku Di Jorong Halalang Kenagarian Kamang Mudiak Kecamatan Agam Sumatera Barat*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

¹² Farida Armiranti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

¹³ Ita Rahmania Hidayati, *Analisis Hukum Islam terhadap Adat Larangan Menikah Lusan Besan Di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syaiah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

pertama, dan kata besan, yaitu apabila seseorang akan menikahkan anaknya untuk ketiga kali dan calon besan baru menikahkan untuk yang pertama atau sebaliknya.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah larangan kawin yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas larangan kawin, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.
2. Dalam penelitian ini dikaji analisis hukum Islam terhadap larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama.
3. Belum ada kajian yang membahas tentang larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.

E. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan kawin pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.
2. Mengetahui kesesuaian larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar dengan ketentuan hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memahami larangan kawin menurut hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang larangan kawin yang berlaku di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar dalam melaksanakan perkawinan terkait tentang adanya larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Hukum Islam : Segala aturan yang bersumber dari al-Qur'an, al-sunnah, dan hasil daya upaya para fuqaha' dalam menetapkan syariat Islam (fiqih) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.¹⁴

Dalam penelitian ini hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan tentang larangan kawin dan kaidah sadd zari'ah

Larangan Kawin : Orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.¹⁵

Ketidaklengkapan orangtua : Salah satu orangtua dari calon mempelai sudah meninggal dunia saat dilaksanakannya

¹⁴ Hasbi Assidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 2.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*109.

perkawinan. Orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ibu dan Bapak.

Perkawinan Anak Pertama : Perkawinan yang diadakan untuk anak yang pertama yang lahir. Termasuk dalam kategori ini adalah anak pertama dari istri kedua dan seterusnya.

Berdasarkan definisi operasional tersebut maka penelitian yang dilakukan ini hanya terbatas pada larangan kawin yang khusus diberlakukan pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar ditinjau dari hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Data yang Dihimpun
 - a. Data tentang larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua bagi anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.

- b. Data tentang pelaksanaan perkawinan di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.
- c. Data tentang alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan sebagai larangan kawin pada anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.
- d. Data tentang keadaan geografis, sosial, ekonomi dan keagamaan desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer di sini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya.¹⁶ Dalam penelitian ini sumber primernya adalah:

- 1) Pelaku perkawinan ketidaklengkapan orangtua yaitu Asror dan Alif.
- 2) Kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.
- 3) Masyarakat desa Candirejo yaitu Rukayah, Ira, Susiati, Indah Chusniawati, Bachruddin, Tri Astutik dan Rotul.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data. Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku format isian data potensi desa dan kelurahan Candirejo 2013 dan buku rencana pembangunan desa Candirejo tahun 2009-2013.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara (*interview*) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁷ Dalam melakukan wawancara beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu (1) seleksi individu untuk diwawancarai; (2) pendekatan terhadap orang yang diseleksi; (3) pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.¹⁸

¹⁷ Masruhan, *Metodologi penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, cet 2 2013), 237.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*,..... 82.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pelaku perkawinan ketidaklengkapan orangtua, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan masyarakat di Desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok, yaitu data tentang alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan pada perkawinan anak pertama.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penganalisisan data dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu, memaparkan dan menggambarkan tentang larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas.

Adapun Pola pikir yang dipakai dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari teori-teori yang bersifat umum yakni ketentuan tentang larangan kawin. Kemudian aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis didapatkan dari beberapa literatur, diantaranya:

1. Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*
2. ‘Abdurrahmān Bin ‘Awaḍ al Jazīriy, *Kitāb Al-fiqh ‘ala Mazāhib Al-Arba’ah*,
3. Wahbah Zuḥailiy, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*
4. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*
5. Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*
6. H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*
7. Abū Zahra, *Aḥwal Al-Syakhsiyah*
8. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*
9. Wahbah Zuḥailiy, *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama: tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang didalamnya mencakup: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: landasan teori, bab ini membahas tentang perkawinan dalam Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hikmah perkawinan dan larangan kawin.

Bab ketiga: memuat pembahasan yang berkenaan dengan larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar. Subbab dalam penelitian ini membahas tentang latar belakang obyek penelitian, yaitu keadaan geografi meliputi luas dan batas wilayah dan asal nama desa Candirejo. Keadaan Penduduk meliputi jumlah penduduk, pendidikan penduduk, keberagaman dan ekonomi. Subbab kedua membahas tentang perkawinan di desa Candirejo. Subbab ketiga membahas tentang larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua, meliputi pembahasan tentang gambaran larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua, alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan kawin dan kasus larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua.

Bab keempat: merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada

perkawinan anak pertama di desa Candirejo kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.

Bab kelima: penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.